INJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIR! (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Syamsiar Ariei

ABSTRAK

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang sama, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, dan rendahnya tingkat pendidikan. 2) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin. 2) Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

PENDAHULUAN

Semenjak perjuangan telah dicita-citakan !:emerdekaan terwujudnya suatu pemerintah dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu Indonesia seluruh rakyat menginginkan suasana perikehidupan bangsa yang aman tenteram,tertib dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Indonesia 1945, untuk Republik dan cita-cita mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga Negara dengan tidak ada pengecualian.

Realita hukum pidana masyarakat tidak semudah yang dipaparkan karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh hukum dengan penegak alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun kemudian diproses sampai hukumnya yang pengadilan, dijatuhkan tidak sesuai dengan Adanya harapan masyarakat. anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa dan keamanan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau bahwa tahu tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan,tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi mega trend di berbagai daerah. Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kasus-kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit yang dilepas begitu saja juga dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya

kebawah, menengah ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mempelajari yang tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, secara harafia berasal dari kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat

B. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata "strafbaar feit" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenamya dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut.

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda bearti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte de werkelijheid", sedang "strafbaar" berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" itu diteriemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu:

- 1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa:
- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat.

Contoh unsur obyektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatanperbuatan yang oleh diancam dilarang dan Undang-undang. Perbuatanperbuatan tersebut antara lain perbatan-perbuatan yang

dirumuskan dalam Pasal 242. 263. 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal, 362 misalnya, unsur obvektif vang berupa "perbuatan" dan sekaliqus perbuatan merupakan yang dan dilarang diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil.

Contoh unsur obvektif berupa suatu "akibat" adalah akibat- akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana lain akibat-akibat antara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.

c. Keadaan atau masalah-masalah dan tertentu vano dilarang diancam oleh Undang-undang.

Contoh unsur obvektif berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal KUHP 282 misalnya. unsur obyektif yang berupa "keadaan" adalah ditempat umum.

2. Unsur Subvektif, vaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan telah dilakukan yang (Kemampuan Bertanggung jawab)
- b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu
 - a) Keadaan iiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan dari akibat nilai perbuatannya.
 - b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga menentukan dapat kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yand dilarand dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Adapun Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak undang-undang dikehendaki oleh telah melakukan tuindakan atau yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang. atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenui semua unsur- unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang- undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure- unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga."

C. Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrechting).

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa. penghakiman massa. pengadilan ialanan. pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, terjemahan merupakan dari Belanda bahasa vaitu "Eigenrechting" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa alat kekuasaan penggunaan

pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan nahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Massa.

Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial.

Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang; bersamasama; besar-besaran (orang banyak).

E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kelahatan

1. Teori tipologik

Teori ini memiliki asumsi laku bahwa tingkah kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat.

2. Teori sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasamya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal.

3. Teorl teori dari perspektif lain

a) Teori Labeling

Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya. Bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian laEL.

b) Teori Konflik

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentukbentuk penyimpangan lainnya.

c) Teori Kontrol

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilkukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebuah fenomena yang sering ditemui atau didengar dalam masvarakat. khususnya di kota Makassar. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana/kejahatan tertangkap tangan di lingkungan ramai, seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal, jalan raya hingga perkampungan yang padat penduduk.

Berdasarkan penelitian di Kantor Polrestabes Makassar, dalam kurung waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, tidak satu pun kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang tercatatkan. Pihak kepolisian berdalih bahwa pelaku tindak pidana maupun keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri mempersoalkan/melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak Kepolisian.

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang dlakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar yang tidak terlaporkan/kejahatan terselubung (Hidden crime) dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan masyarakat.

Jumlah kasus main hakim sendiri yang teriadi tapi tidak tercatat di kepolisian (Hiddan Crime) dalam rentang waktu 2009 sampai 2012 adalah 14 kasus dimana pelaku tindak pidana yang paling sering menjadi korban adalah adalah pelaku pencurian yakni 11 orang, 1 pelaku tabrakan, 1 pelaku pasangan mesum, dan 1 preman yang mabuk.

A. Faktor-faktor Penyebab Main Hakim Terjadinya Sendiri (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Untuk mengetahui secara jelas faktor penyebab masyarakat melakukan main hakim sendiri tindakan (eigenrechting) terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar, dapat dilihat dari jawaban 20 pelaku yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

Faktor internal dari pelaku main hakim sendiri.

1. faktor ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Menurut Aipda Rezky yospiah, bahwa: "Faktor utama masyarakat kuhusunya masyarakat di kota Makassar lebih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke pihak adalah dikarenakan kepolisian hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana."

2. Faktor Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana

masyarakat di Kota Makassar sebagian besar sangatlah golongan emosional terutama ekonominya masyarakat yang Ketika kebawah. menengah masyarakat Makassar berhadapan pesoalan dengan berhubungan dengan Siri' (harkat dan martabat) atau perbuatan yang bertentang dengan norma maka akan dengan mudah emosi masyarakat tersulut.

Maraknya aksi tindak pidana di kota Makassar sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi. Masyarakat Makassar sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segansegan warga lansung menghakimi

pelaku tersebut sampai tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Odding (nama samara 27 tahun) dan Arifai (nama samaran 24 tahun) pernah yang menghakimi pelaku

Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.

Dari wawancara dengan beberapa pelaku main hakim sendiri salah satu alasan masvarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian dan aksi berutalisme geng motor di Makassar cukup tinggi. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif. terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi, Alasan ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Bahar (nama samaran, 33 tahun)

4. Faktor bahwa anggapan menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka akan timbullah anggapan bahwa memana demikianlah seharusnya. Fenomena main hakim sendiri oleh masyarakat yang dilakukan sudah menjadi trend dan sering di dengar di kota Makassar bahkan dapat dijumpai disemua daerah.

Ikut-ikutan.

Awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku hakim main sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul mengeroyok tahu tanpa masalah yang sebenarnya.41 Menurut Aipda Resky Yospiah bahwa terkadang Masyarakat hanya ikutikutan main hakim sendiri dalam massa. Pada kerumunan

6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Sebagaimana hasil angket pada tabel II bahwa tingkat pendidikan pelaku main hakim sendiri umumnya masih sangat rendah. pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi

seseorang. Tidak adanya basi: dan moral pendidikan agama membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku main hakim, terjadinya main hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal pelaku main hakim sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa.

hakim Maraknya aksi main sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang teriadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian masyarakat mengakibatkan beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar atau dibolehkan dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

 Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban

profesional dalam dan tidak tindak menangani kasus-kasus masyarakat dalam pidana memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak dirirusi diselesaikan sehingga dan turun merasa perlu masyarakat untuk mengciptakan tangan keamanannya sendiri salah satu cara adalah ditempuh dengan yang menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

- B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan (Main Hakim Sendiri) (Eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana di kota Makassar.
 - 1. Preventif (Pencegahan).
 - Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - b. Himbauan dan penyuluhan hukum
 - c. Melaksanakan patroli rutin.
 - 2. Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:
 - Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 - Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.
 - Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana.
 - Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
 - 4) Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

- 5) Ikut-ikutan
- Faktor rendahnya tingkat pendidikan
- Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:
 - Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa
 - Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.
- Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain:
 - a. Preventif, yaitu
 Membangun kewibawaan
 dan kepastian hukum yang
 memenuhi rasa keadilan
 masyarakat; Dengan
 himbauan dan penyuluhan
 hukum; dan Melaksanakan
 patroli rutin.
 - Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

B. SARAN

- Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.
- 2. Peningkatan penyuluhan hukum

- untuk membangun kesadaran hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
- Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan reprensif dan preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam ,A.S.2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar. Anwar , Yesmil dan Adang. 2010. Kriminolog. Refika Aditama: Bandung.
- Hamzeh, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineke Cipta: Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan 1. Nusamedia: Bandung.
- Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem pemidanaan anak di indonesia. PT, Raja grafindo perkasa: Bandung.

Santoso, Topo. 2001. Kriminologi: PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.

Sunggono, S.H., M.S., Bambang. 2011. Metodologi Penelitian Hukum.

Rajawali Pers: Jakarta.

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF